DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

STANDAR PELAYANAN KARAKTERISASI LANJUT ANALISIS NIR (GEDUNG GENOMIK CIBINONG)

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Karakterisasi lanjut analisis NIR (Gedung Genomik Cibinong)		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1.	Persyaratan	**Deskripsi Layanan:** 1. Metode Analisis dan Ruang Lingkup Pengujian Layanan Analisis Near-Infrared (NIR) menyediakan karakterisasi cepat dan non-destruktif untuk sampel kering/serbuk guna memperoleh informasi komposisi kimia dan sifat fisik berbasis spektrum NIR. Pengukuran dilakukan menggunakan Büchi NIRFlex N-500 dengan konfigurasi modul untuk analisis sampel padat, sehingga ideal untuk bahan kering seperti biomassa, bahan pangan, pakan, tanaman, sedimen, atau material bioproses. Analisis menghasilkan spektrum NIR yang dapat digunakan untuk evaluasi kualitatif dan kuantitatif, termasuk pengembangan model kalibrasi kimia untuk parameter komposisi tertentu. 2. Peralatan Uji Analisis dilakukan menggunakan: Nama alat: Near-Infrared Spectrometer Merek : Büchi Tipe : NIRFlex N-500 Serial Number : 1000250955 Kode Satker : - No. BMN : 3080141178 3 **Persyaratan sampel Laboratorium Genomik:** 1. Sampel berupa bahan kering dalam bentuk serbuk halus. 2. Jika sampel masih utuh, laboratorium akan menggiling menjadi bubuk. 3. Berat minimal 10 gram per sampel setelah disaring/dihaluskan. 4. Sampel dikemas dalam wadah tertutup rapat (botol kecil/*zipper bag*) dan diberi label jelas (nama + kode sampel).

		5. Pengguna wajib mengajukan layanan melalui ELSA dan mengunggah foto sampel. 6. Sampel dikirim maksimal 2 hari sebelum jadwal analisis. 7. Tidak mengirim sampel pada hari Jumat (hindari tertahan akhir pekan). 8. Pembayaran harus lunas sebelum jadwal pelaksanaan. 9. Layanan mulai diproses setelah status pembayaran “LUNAS” di ELSA. 10. Sampel dianalisis sesuai urutan penerimaan yang tervalidasi. 11. Kapasitas layanan per hari sebanyak 10 sampel per kontrak. **CATATAN:** 1. *User* bertanggung jawab atas sampel yang dikirimkan telah sesuai dengan SOP persyaratan uji NIR. 2. Untuk memperlancar verifikasi sampel uji yang telah didaftarkan, *customer* harus melengkapi FORM DETAIL PENGUJIAN**.** 3. FORM DETAIL PENGUJIAN dapat didownload di bagian “Berkas Layanan” --> “Berkas SOP/Formulir/Ajuan Layanan” dan form yang telah diisi (format .pdf) dapat diunggah/diupload bersama foto sampel di bagian “File Dukung Lainnya” dan “File Data Foto”. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh Verifikator. 4. Jika user akan menggunakan metode preparasi lain maka perlu dikomunikasikan dengan penyelia/operator layanan terlebih dahulu dan bisa melampirkan metode acuan pada FORM DETAIL PENGAJUAN. 5. Pengambilan sampel yang telah selesai diuji dapat diambil maksimal 1 bulan setelah status layanan “Selesai”. Jika melebihi waktu yang telah ditentukan, maka sampel akan dimusnahkan oleh pihak laboratorium. 6. Permintaan *raw data* analisa maksimal 1 bulan setelah status layanan “Selesai”. Jika melebihi waktu yang telah ditentukan, maka permintaan tidak dapat diproses. 7. Konsultasi teknis, status layanan & pengaduan: 08119811575.

2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	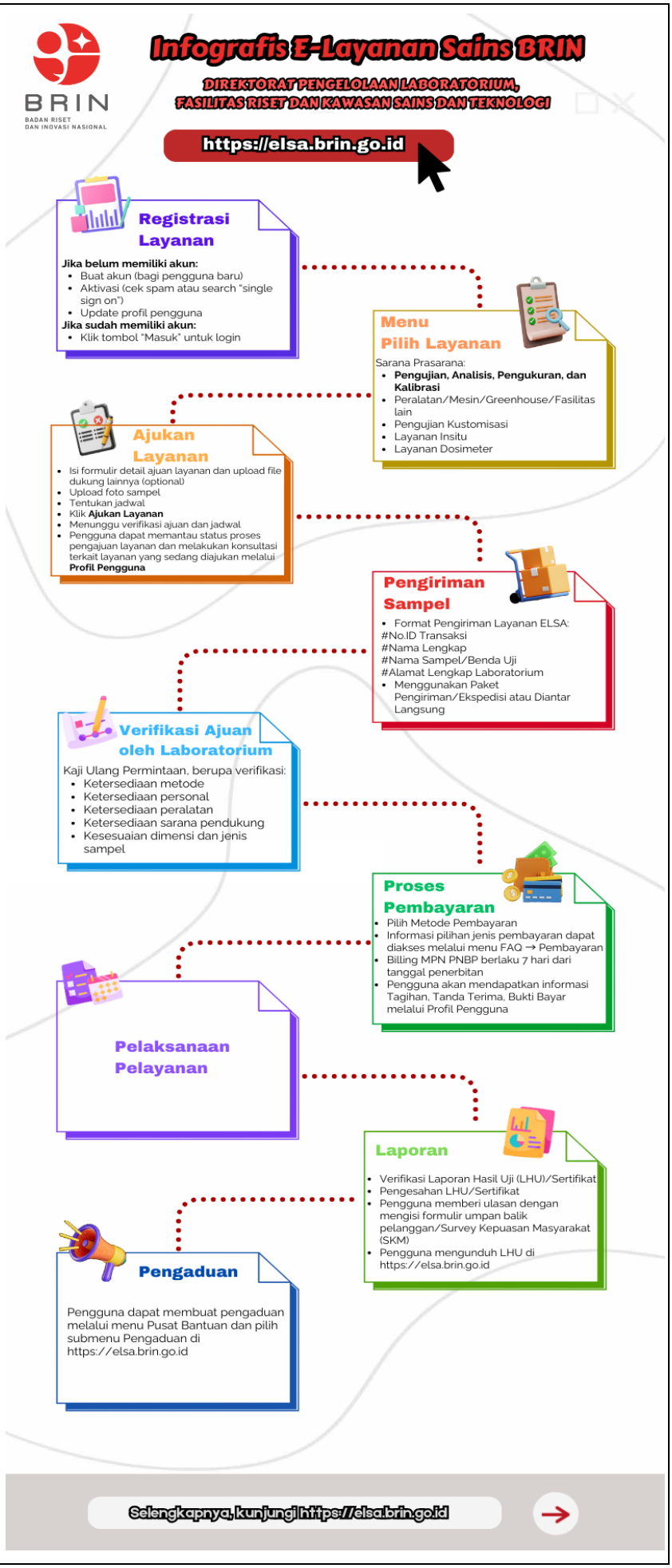

<table>
<tr><th colspan="3">Karakterisasi lanjut analisis NIR (Gedung Genomik Cibinong)</th></tr>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Acuan Prosedur:
1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji.
3. Instruksi Kerja Pengoperasian FT-NIR.
4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
Pelayanan melalui sistem online:
Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan FT-NIR Laboratorium Genomik ditetapkan paling lama 21 Hari Kerja (HK) terhitung sejak mulai pelaksanaan di ELSA, dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel</td><td>12</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat</td><td>6</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>21</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Biaya/Tarif</td><td>Biaya dan Tarif Pelayanan Kontraktual
Jasa analisis FT-NIR:
1. PNBP : Rp150.000,00 per sampel
2. ELSA Poin :
• Untuk sivitas BRIN : 75.000 poin per sampel
• Untuk eksternal : 150.000 poin per sampel</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Produk Pelayanan</td><td>Laporan Hasil Uji (LHU)</td></tr>
</table>

6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Karakterisasi lanjut analisis NIR (Gedung Genomik Cibinong)		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);

<table>
<tr><td></td><td></td><td>8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas</td><td>1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel, Ruang laktasi dan ruang bermain anak.
2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi.
3. Sarana Pengujian FT-NIR.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kompetensi Pelaksana</td><td>Petugas Teknis:
a. Memiliki sertifikat pelatihan alat uji FT-NIR
b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengawasan Internal</td><td>1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:
a. Audit Internal
b. Kaji Ulang Manajemen
2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium
Pengawasan Inspektorat</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Pelaksana Pelayanan sebanyak 6 orang terdiri dari :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua TIM</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Operator alat/ Teknisi</td><td>2</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pengelola Sampel</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>6</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jaminan Pelayanan</td><td>Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</td><td>Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.
Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</td></tr>
</table>

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) **3.** Kaji Ulang Manajemen

Jakarta, 07 April 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E.,M.E

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

LAMPIRAN

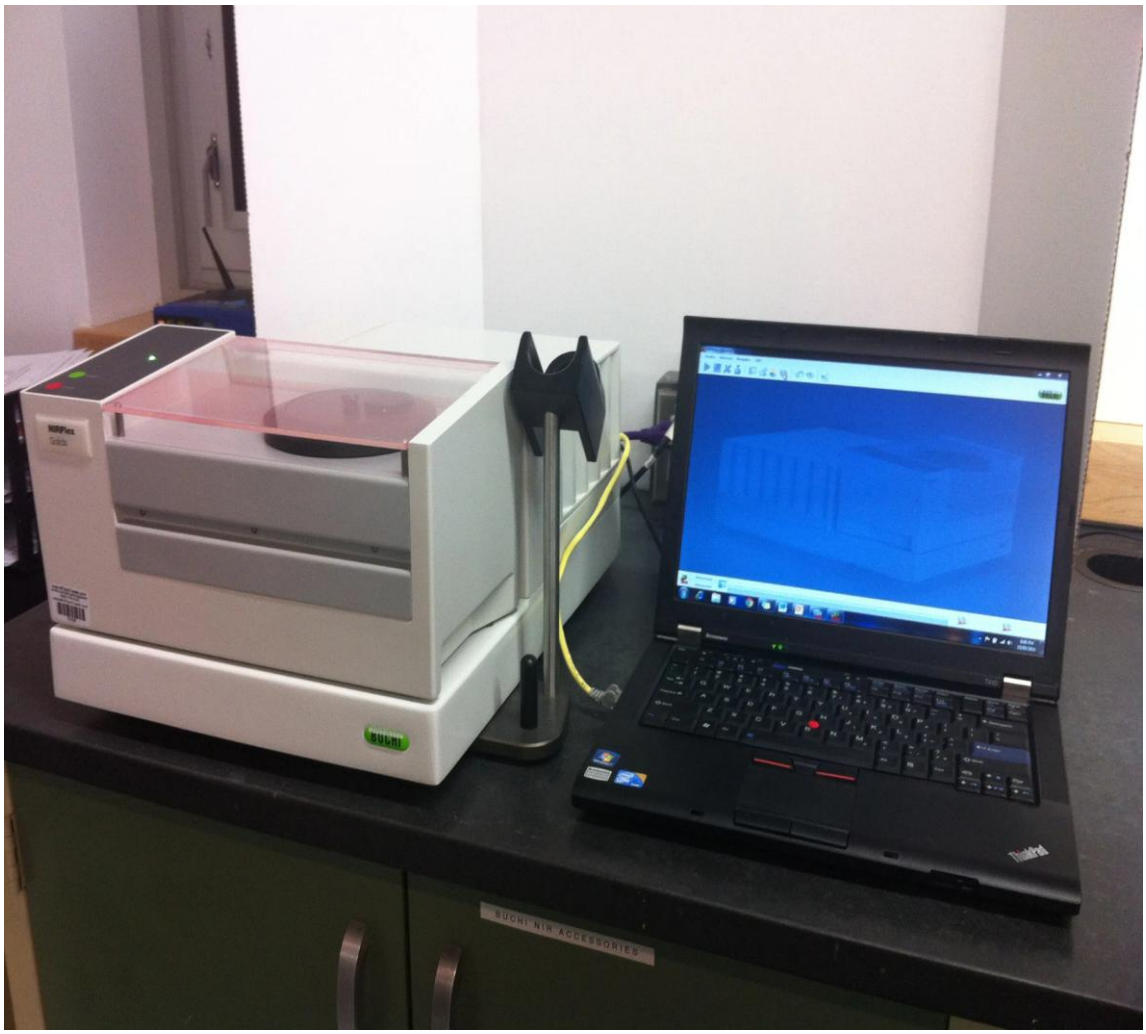

Gambar Alat Uji FT-NIR